























di tangan penerima gadai. Penggadai (*rāhin*) tidak boleh mengambil alih atas barang gadai kecuali untuk tujuan mengambil manfaatnya. Penggadai (*rāhin*) boleh mengambil manfaat barang gadainya selama tidak menyebabkan berkurangnya (harga) barang, seperti menempati rumah gadainya dan menunggangi binatang gadainya tanpa izin penerima gadai (yaitu jika penggadai menanggung biaya nafkahnya). Sedangkan memanfaatkan barang gadai yang dapat mengurangi harga, tidak sah, kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*).

- c. Hanafiyah: mereka berpendapat bahwa penggadai (*rāhin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai dengan cara apapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*). Namun demikian, manfaat dan hasil yang didapat dari barang gadai itu tetap menjadi hak penggadai (*rāhin*), seperti anaknya, susunya, buahnya, dan lain sebagainya. Bila itu tetap berada ditangan *murtahin* hingga jatuh tempo pembayaran utang, maka dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan utang. Tetapi seandainya rusak sebelum jatuh tempo pembayaran, maka tidak dapat diperhitungkan, melainkan dianggap seolah-olah tidak ada.
- d. Hanabilah: mereka berpendapat bahwa barang gadai itu boleh jadi berupa hewan tunggang atau hewan perah, atau selain hewan. Bila berupa hewan perah atau hewan tunggang, maka penerima gadai boleh menunggang atau memerahnya tanpa seizin penggadai (*rāhin*) sebagai kompensasi atas nafkah yang diberikan, tetapi harus tetap memperhatikan keadilan. Bila bukan berupa hewan, maka penerima

















